

STANDAR MUTU UIN ALAUDDIN MAKASSAR



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

Pengarah

Dr. H. Wahyuddin, M.Hum.

Ketua

Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.

Wakil Ketua

Prof. Dr. Achmad, M.Ag.

Sekretaris

Irwan, S.Si., M.Si.

Anggota Pokja:

Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.

Drs. Alwan Suban, M.Ag.

Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.

Dr. Umar Sulaiman, S.Ag., M.Pd.

Dr. Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.

Dr. Ahmad Yani, S.Pd.I., M.Pd.

Dr. Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd.

Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.A.

Dr. H. Muhammad Irham, M.Th.I.

Muh. Irwan, S.Si., M.Si.

Andi Asmawati, S.Pd., M.Pd.

St. Ibrah Mustafa Kamal, M.Sc.

Eka Indriyani MS., S.E., M.M.

Baso Pallawagau, Lc., M.A.

Nurdiyanah, S.K.M., M.P.H.

Asep Indra Syahyadi, S.Kom., M.Kom.

M. Hasrul H., S.Kom., M.Kom.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakakatuh

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah menjadi komitmen bersama bagi setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu secara menyeluruh di UIN Alauddin Makassar.

Dokumen Standar mutu sebagai salah satu dokumen SPMI merupakan suatu keniscayaan bagi UIN Alauddin Makassar. Melalui standar mutu, semua entitas UIN Alauddin dapat mengukur ketercapaian kinerja masing-masing, baik dari bidang akademik ataupun non akademik. Setiap kegiatan pada Bidang akademik yang berupa kegiatan tridarma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) harus terencana dan terukur yang di berdasarkan pada siklus sistem penjaminan mutu (Siklus SPMI) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan,

Dokumen Standar Mutu SPMI berisi uraian standar mutu yang secara umum di bagi dalam dua kategori, standar mutu akademik dan standar mutu non akademik. yang harus dicapai oleh setiap entitas dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai bentuk pengimplementasian SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pimpinan UIN Alauddin Makassar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada TIM Penyusun, yang telah meluangkan waktu untuk menyelesaikan dokumen ini. Semoga dokumen ini, dapat menjadi acuan bagi seluruh entitas UIN Alauddin Makassar.

Wassalam,

Gowa, November 2023
Rektor,

H. HAMDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	12
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	19
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	30
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	44
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	58
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	67
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	76
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	82
STANDAR PENERIMAAN SUASANA AKADEMIK	88
STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM.....	93



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SM.Un-006.01

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.01	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar kompetensi lulusan UIN Alauddin mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 3. Agar tujuan tersebut di atas dan untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan. 4. Merupakan tolok ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran. 5. Sebagai dasar kompetensi keahlian dan prestasi non akademik bagi studi dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan. 6. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan. 7. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UIN Alauddin Makassar. 8. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Alauddin Makassar terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Lembaga Penjaminan Mutu, Ma'had Al-Jami'a, Komite Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu, Dosen, dan Mahasiswa.

4. Definisi istilah	1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Sub Kompetensi Lulusan adalah sejumlah kompetensi lulusan yang dibebankan pada suatu matakuliah atau jenis kegiatan tertentu. 5. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran. 6. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap seperti pada lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2023 dan dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Rektor. 7. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, harus memiliki pengetahuan sebagai berikut; a. Pengetahuan umum dan penciir Universitas; b. Pengetahuan generik sesuai level KKNI masing-masing jenjang dan jenis Pendidikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; c. Pengetahuan spesifik sesuai kesepakatan asosiasi bidang ilmu; 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik. 9. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik. 10. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 11. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 12. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran
----------------------------	--

	13. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi. 14. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. 15. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Prodi melakukan evaluasi kurikulum berdasarkan pedoman pengembangan kurikulum berbasis OBE dan MBKM dan rumusan kompetensi lulusan berdasarkan lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012, Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2023, dan rumusan kompetensi lulusan tambahan yang ditetapkan oleh Rektor serta rumusan kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi profesi program studi, yang pelaksanaannya melibatkan <i>stakeholders</i> minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 2. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus memastikan ketersediaan seluruh Dokumen (Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan <i>Character Building Training</i> (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus memastikan implementasi setiap pedoman yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan minimal 85 persen yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen/unit terkait melakukan pengukuran ketercapaian sub kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

	5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen melakukan pengukuran ketercapaian sub kompetensi lulusan pada rumusan pengetahuan dengan nilai rata-rata minimal 80 yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen melakukan pengukuran ketercapaian sub kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan dengan nilai rata-rata minimal 85 yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen melakukan pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja untuk ketercapaian kompetensi nilai rata-rata minimal 85 yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun. 9. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.
6. Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Rektor menetapkan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum berbasis KKNi berdasarkan OBE dan MBKM. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan kurikulum serta implementasi kurikulum yang telah ditetapkan. 3. LPM melakukan identifikasi seluruh dokumen terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan. 4. Rektor membentuk Tim Penyusun dokumen terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan, baik dokumen revisi maupun dokumen baru. 5. Melaksanakan evaluasi terhadap implementasi dokumen terkait ketercapaian kompetensi lulusan. 6. Penetapan nilai akhir mahasiswa setiap mata kuliah atau kegiatan

	ekstra kurikuler harus menjadikan rumusan sikap sebagai bagian unsur penilaian yang dibebankan pada mata kuliah atau kegiatan ekstra kurikuler tersebut. 7. Penetapan nilai akhir mahasiswa setiap mata kuliah harus menjadikan rumusan pengetahuan sebagai bagian unsur penilaian utama yang dibebankan pada setiap mata kuliah. 8. Penetapan nilai akhir mahasiswa setiap mata kuliah/kegiatan peningkatan <i>skill</i> harus menjadikan rumusan keterampilan sebagai bagian unsur penilaian utama yang dibebankan pada setiap mata kuliah/kegiatan peningkatan <i>skill</i>. 9. Penetapan nilai akhir mahasiswa setiap mata kuliah harus menjadikan rumusan pengalaman kerja sebagai bagian unsur penilaian utama/tambahan yang dibebankan pada setiap mata kuliah. 10. Optimalisasi pelaksanaan PIBA oleh Ma'had Al-Jami' yang bekerjasama dengan UPT. Pusat Bahasa. 11. Optimalisasi pelaksanaan BTQ oleh Ma'had Al-Jami' yang bekerjasama dengan setiap Program Studi. 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran dan setiap kegiatan ekstra kurikuler atau peningkatan <i>skill</i> mahasiswa terhadap rumusan capaian lulusan.
--	--

7. Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1. Dekan dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Prodi melakukan evaluasi kurikulum berdasarkan pedoman pengembangan kurikulum berbasis OBE dan MBKM dan rumusan kompetensi lulusan berdasarkan lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012, Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2023, dan rumusan kompetensi lulusan tambahan yang ditetapkan oleh Rektor serta	1. Program studi yang menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM.	IKU	%	75	85	90	100
	2. Kurikulum yang tersusun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> dan dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun.	IKU	%	85	95	100	100

rumusan kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi profesi program studi, yang pelaksanaannya melibatkan <i>stakeholders</i> minimal 1 (satu) kali dalam 4-5 tahun.							
2. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus memastikan ketersediaan seluruh Dokumen (Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan <i>Character Building Training</i> (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala	1. Dokumen yang tersusun terkait dengan rumusan capaian lulusan.	IKU	%	40	70	90	100
	2. Dokumen yang dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun.	IKU	%	30	70	90	100

dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.							
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus memastikan implementasi setiap pedoman yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan minimal 85 persen yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang terimplementasi minimal 85 persen.	IKU	%	30	70	90	100
4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen/unit terkait melakukan pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan pada rumusan sikap untuk ketercapaian kompetensi nilai rata-rata minimal 85 yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	1. Dosen/Unit terkait yang melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.	IKU	%	20	35	50	70
	2. Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	IKU	%	25	35	45	65
5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen melakukan pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan	1. Dosen yang melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.	IKU	%	20	40	60	80
	2. Mahasiswa mencapai	IKU	%	60	70	80	90

pada rumusan pengetahuan untuk ketercapaian kompetensi nilai rata-rata minimal 80 yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	kompetensi lulusan pada rumusan pengetahuan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.						
6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen melakukan pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan untuk ketercapaian kompetensi nilai rata-rata minimal 85 yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	1. Dosen yang melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester (berdasarkan rubrik).	IKU	%	20	40	60	80
	2. Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	IKT	%	40	50	60	70
7. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KPM, Ketua Program Studi, dan GPM harus memastikan setiap dosen melakukan pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja untuk ketercapaian kompetensi nilai rata-rata minimal 85 yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	1. Dosen yang melakukan pengukuran rumusan pengalaman kerja setiap semester (berdasarkan rubrik).	IKU	%	20	40	60	80
	2. Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	IKU	%	20	35	45	65
8. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan,	1. Program studi yang melaksanakan	IKT	%	20	30	45	65

Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun.	2. Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TAOFL minimal 400 untuk jenjang diploma tiga atau sarjana di akhir masa studi.	IKT	%	10	25	40	70
	3. Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TOAFL di akhir masa studi minimal: a) Nilai 450 untuk program studi kebahasaan pada jenjang sarjana, b) Nilai 450 untuk semua prodi pada jenjang Magister, c) Nilai 500 untuk semua prodi pada jenjang doktoral.	IKT	%	20	40	60	80
9. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.	1. Prodi yang melaksanakan	IKT	%	50	60	80	100
	2. Mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Level 4)	IKT	%	50	65	75	85
	3. Mahasiswa yang memiliki hafalan minimal satu juz (minimal juz 30).	IKT	%	50	65	75	85
8. Dokumen terkait	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019						

	Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar. 8. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan oleh rektor dan asosiasi bidang keilmuan.
--	---



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SM.Un-006.02

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 3. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. 4. Isi pembelajaran UIN Alauddin mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin. 5. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 6. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI). 7. Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas. 8. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar. 9. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Alauddin Makassar terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik. 3. Dekan, Direktur Pascasarjana. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik.

	5. Ketua Program Studi. 6. Lembaga Penjaminan Mutu. 7. Dosen. 8. Mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Standar Isi Pembelajaran: kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LPM memastikan tersedianya seluruh instrumen yang terkait dengan penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang disosialisasikan serta dievaluasi setiap tahun. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 berdasarkan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang termuat dalam KKNi dan indikator integrasi keilmuan yang ditetapkan oleh Rektor yang diukur setiap semester. 4. Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester. 5. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang bersifat komulatif dan/atau integratif melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang

	Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah yang memiliki muatan praktikum dilaksanakan berdasarkan modul praktikum ter standar yang dievaluasi satu kali dalam setahun.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Rektor Menetapkan Standar Isi Pembelajaran. 2. Rektor Melalui LPM Melakukan Sosialisasi Standar Isi Pembelajaran Kepada Setiap Program Studi. 3. Rektor Membentuk TIM Untuk Menyusun Seluruh Instrument Yang Terkait Dengan Penetapan Dan Pengukuran Kedalaman Dan Keluasan Mata Kuliah Berdasarkan Bahan Kajian. 4. Rektor Menetapkan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pembelajaran. 5. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Pada Setiap Program Studi Lingkup UIN Alauddin Makassar. 6. Ketua Program Studi memprogramkan penyusunan dan evaluasi modul praktikum mata kuliah setiap semester.						
7. Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan							
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LPM memastikan tersedianya seluruh instrument yang terkait dengan penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang disosialisasikan serta dievaluasi setiap tahun.	1. Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.	IKU	%	70	85	90	100
	2. Dokumen ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah dievaluasi setiap tahun.	IKU	%	10	30	50	70
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dievaluasi secara berkala	1. Program studi yang memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi	IKU	%	80	90	100	100

minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.	dengan baik. 2. Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	IKT	%	50	70	85	95
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 berdasarkan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang termuat dalam KKNi dan indikator integrasi keilmuan yang ditetapkan oleh Rektor yang diukur setiap semester.	1. Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi.	IKU	%	65	75	85	100
	2. Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi.	IKU	%	35	45	60	80
	3. Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi.	IKU	%	35	50	65	80
4. Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi	1. Program studi yang telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.	IKU	%	50	60	75	95
	2. Matakuliah yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	IKU	%	10	20	30	40

setiap semester.	dalam materi pembelajaran per semester/program studi.						
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang bersifat kumulatif dan/atau integratif melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester.	1. Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.	IKT	%	25	35	50	70
	2. Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester per program studi.	IKT	%	10	20	40	70
6. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah yang memiliki muatan praktikum dilaksanakan berdasarkan modul praktikum ter standar yang dievaluasi satu kali dalam setahun.	1. Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi.	IKU	%	20	25	30	40
	2. Mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi.	IKU	%	35	50	60	75
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKKNI 3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun						

	2023 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar. 8. Rumusan indictor kedalaman dan keluasan serta indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran yang ditetapkan oleh Rektor.
--	---



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.03

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.03	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Standar Proses Pembelajaran UIN Alauddin mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 4. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. 5. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. 6. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 7. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas. 8. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Dekan 4. Wakil Dekan Bidang Akademik 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Interaktif merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 4. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. Integratif merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin. 6. Sainifik merupakan proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 7. Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 8. Tematik merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 9. Efektif merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 10. Kolaboratif merupakan proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Berpusat pada mahasiswa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 14. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) merupakan dokumen rencana pembelajaran yang menjadi tolak ukur atau rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang disusun/dievaluasi per semester oleh setiap Dosen atau kelompok Dosen.
----------------------------	---

	15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 16. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Darma perguruan tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, Saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen baik secara mandiri maupun kelompok menyusun/mengevaluasi RPS sesuai dengan template yang ditetapkan LPM dan direviu setiap semester, diserahkan ke Program Studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai serta di sampaikan ke Mahasiswa. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara blended learning mengacu pada pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan tools LENTERA yang dimonitoring setiap semester. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 5. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran di setiap program studi menggunakan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dimonitoring setiap semester melalui https://monevdaring.uin-

	alauddin.ac.id/. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun. 9. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan masa studi efektif Mahasiswa program Diploma Tiga rata-rata 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 108 sks, Program Sarjana rata-rata 4,5 tahun dengan beban belajar minimal 144 sks, Program Magister rata-rata 2,5 tahun dengan beban belajar minimal 36 sks, Program Doktor rata-rata 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 42 sks, Program Profesi rata-rata 2 tahun dengan beban belajar minimal 24 sks yang dimonitoring setiap semester. 10. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun. 11. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Penyusunan atau revisi Pedoman Pembelajaran UIN Alauddin Makassar. 2. Melaksanakan sosialisasi pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar pada civitas akademika UIN Alauddin Makassar. 3. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dosen terkait dengan metode pembelajaran. 4. Menetapkan kebijakan akademik bahwa Pelaksanaan pelaporan BKD pada kinerja pembelajaran harus menyampaikan RPS di awal semester baik dengan dokumen fisik maupun dokumen elektronik melalui e-BKD/SIAKA/e-monev. 5. Menetapkan kebijakan akademik terkait pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai material dalam proses pembelajaran. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran setiap semester. 7. Melakukan peninjauan kurikulum terhadap beban belajar Mahasiswa yang memungkinkan untuk percepatan masa studi. 8. Menetapkan kebijakan akademik terkait penerapan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) 9. Melaksanakan proses remedial di setiap akhir semester untuk mengurangi tingkat ketidakihtuluan mahasiswa setiap mata kuliah.

10. Menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara untuk perbaikan nilai mata kuliah yang telah diprogramkan.							
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Kinerja			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	1. Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran.	IKT	%	30	45	60	80
	2. Program studi yang melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran.	IKT	%	10	25	50	75
	3. Dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan per prodi.	IKU	%	10	20	30	50
2. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen baik secara mandiri maupun kelompok menyusun/mengevaluasi RPS sesuai dengan template yang ditetapkan LPM dan direviu setiap semester, diserahkan ke Program Studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai serta di sampaikan ke Mahasiswa.	1. RPS yang tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.	IKU	%	80	90	100	100
	2. RPS yang direviu setiap semester per program studi.	IKU	%	50	60	75	90
	3. RPS sesuai template dan direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.	IKT	%	50	60	75	90
	4. RPS yang	IKT	%	80	90	100	100

	disampaikan ke Mahasiswa per prodi.						
3. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara <i>blended learning</i> mengacu pada pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan <i>tools</i> LENTERA yang dimonitoring setiap semester.	1. Dosen melaksanakan pembelajaran secara <i>blended learning</i> per program studi.	IKU	%	50	65	80	95
	2. Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi.	IKT	%	50	65	80	95
4. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	1. Dosen yang menerapkan metode pembelajaran yang efektif per program studi.	IKU	%	50	60	70	80
	2. Dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.	IKT	%	10	20	30	40
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran di setiap program studi menggunakan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	Dosen yang menerapkan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar per program studi.	IKU	%	70	80	90	100

6. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	IKU	%	20	35	50	70
	2. Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.	IKU	%	10	20	30	50
7. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dimonitoring setiap semester melalui https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/ .	1. Mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi.	IKU	%	80	90	100	100
	2. Tingkat ketercapaian monitoring pembelajaran setiap program studi melalui website: https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/ .	IKT	%	65	75	85	95
8. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit	1. Program studi yang melaksanakan semester antara.	IKU	jml	0	0	62	62
	2. Mahasiswa yang mengikuti semester antara per program studi per tahun.	IKT	%	0	0	20	15

8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.							
9. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan masa studi efektif Mahasiswa program Diploma Tiga rata-rata 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 108 sks, Program Sarjana rata-rata 4,5 tahun dengan beban belajar minimal 144 sks, Program Magister rata-rata 2,5 tahun dengan beban belajar minimal 36 sks, Program Doktor rata-rata 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 42 sks, Program Profesi rata-rata 2 tahun dengan beban belajar minimal 24 sks yang dimonitoring setiap semester.	1. Mahasiswa Program Diploma Tiga yang selesai paling lama 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 108 sks.	IKU	%	70	75	80	85
	2. Mahasiswa Program Sarjana yang selesai paling lama 4,5 tahun dengan beban belajar minimal 144 sks.	IKU	%	50	60	65	70
	3. Mahasiswa Program Magister yang selesai paling lama 2,5 tahun dengan beban belajar minimal 36 sks.	IKU	%	75	80	85	90
	4. Mahasiswa Program Doktor yang selesai paling lama 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 42 sks.	IKU	%	60	65	75	85
	5. Mahasiswa Program Profesi yang selesai paling lama 2 tahun dengan beban belajar minimal	IKT	%	80	85	90	95

	24 sks.						
10. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	1. Program studi yang melaksanakan proses pembelajaran di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar.	IKU	%	10	30	50	80
	2. Mahasiswa yang memiliki 20 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar per program studi.	IKU	%	5	10	15	20
11. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	1. Program studi yang melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.	IKU	%	5	10	20	30
	2. Mahasiswa yang memiliki paling banyak 40 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT per program studi.	IKU	%	2	5	10	20
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNP 3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik						

	Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar. 8. Pedoman Pembelajaran UIN Alauddin Makassar.
--	--



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SM.Un-006.04

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.04	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Standar Penilaian Pembelajaran UIN Alauddin Makassar mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 4. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. 5. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif. 6. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 7. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku Kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UIN Alauddin Makassar 8. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Alauddin Makassar terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Wakil Dekan/Wakil Direktur 7. Ketua dan Sekretaris Program Studi 8. LPM,KPM,GPM 9. Dosen 10. Mahasiswa

4. Defenisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN Alauddin terdiri dari dosen tetap UIN Alauddin, dosen tetap Universitas (kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Alauddin. 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu. 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan. 6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut. 7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 9. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket. 10. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen. dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran. 11. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal. 12. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya. 13. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran. 14. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. 15. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa
---------------------	---

	agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian Pembelajaran lulusan. 16. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung. 17. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 18. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 19. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 20. Rubrik merupakan kerangka penilaian yang diset dalam suatu kriteria atau standar yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, proyek, esei, dan tugas lain. 21. Penilaian portofolio merupakan metode penilaian berkesinambungan dengan berbagai kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan seseorang yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan disimpan pada suatu bendel secara sistematis dan terorganisir. 22. Karya Desain merupakan hasil pekerjaan yang terstruktur berupa seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme atau tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dalam penilaian pembelajaran setiap dosen menggunakan kombinasi dua atau lebih teknik penilaian diantaranya observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket yang dituangkan di RPS dan dimonitoring setiap semester. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester.

	semester. 5. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan berdasarkan RPS yang dievaluasi setiap semester. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk mata kuliah tertentu yang dimonitoring setiap semester. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk mata kuliah tertentu yang dimonitoring setiap semester. 9. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam pemberian nilai akhir menggunakan huruf atau angka berdasarkan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar yang di input melalui portal akademik SIAKA UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 10. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dievaluasi setiap semester. 11. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan bagi mahasiswa di setiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) tersampaikan kepada setiap mahasiswa dan orang tua/wali melalui dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) tervalidasi yang dilaksanakan setiap semester. 12. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) sebelum dinyatakan lulus pada setiap
--	---

	program diploma atau program sarjana dengan predikat kelulusan bersesuaian dengan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 13. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program magister, program doktor dan program profesi dengan predikat kelulusan bersesuaian dengan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 14. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun. 15. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama memastikan pelaksanaan Kerjasama dengan kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi dan/atau sertifikasi kompetensi untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang dimonitoring dan evaluasi minimal satu kali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Rektor membentuk Tim Penyusun/Revisi pedoman pembelajaran dan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar. 2. Melakukan sosialisasi pedoman pembelajaran dan pedoman edukasi kepada Civitas Akademika. 3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran UIN Alauddin Makassar. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran baik melalui e-monitoring maupun monev/AMI secara langsung. 5. Mengembangkan <i>tools</i> penilaian pembelajaran aplikasi baru yang terintegrasi dengan SIKA atau mengembangkan <i>existing tools</i>. 6. Pelatihan penggunaan <i>tools</i> penilaian pembelajaran. 7. Melakukan peninjauan Kerjasama dengan kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

	8. Menyediakan seluruh SOP, formulir, instrument, dan dokumen terkait dengan penilaian pembelajaran. 9. Menetapkan kebijakan terkait dengan penyampaian capaian hasil studi setiap semester kepada mahasiswa dan orang tua/wali. 10. Menetapkan kebijakan terkait dengan Tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada program doktor untuk mata kuliah tertentu.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran							
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Kinerja			
				2021	2022	2023	2024
1. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang menerapkan prinsip penilaian pembelajaran	IKU	%	10	25	50	75
	2. Program studi yang melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester.	IKT	%	50	75	100	100
	3. Dosen yang menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi.	IKU	%	10	30	50	75
2. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran	IKU	%	10	25	50	85
	2. Dosen yang melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan	IKU	%	10	30	50	85

	pembelajaran per prodi per semester.						
3. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dalam penilaian pembelajaran setiap dosen menggunakan kombinasi dua atau lebih teknik penilaian diantaranya observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket yang dituangkan di RPS dan dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan kombinasi Teknik penilaian oleh dosen.	IKT	%	10	25	50	75
	2. Dosen yang menerapkan minimal dua kombinasi Teknik penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.	IKU	%	5	50	75	95
4. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen.	IKT	%	10	25	50	75
	2. Dosen yang menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porofolio/karya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.	IKU	%	10	30	50	85
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen	1. Program studi yang melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian	IKT	%	10	25	50	85

dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester.	2. Dosen yang menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi	IKU	%	10	30	50	85
6. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan berdasarkan RPS yang dievaluasi setiap semester.	Dosen yang melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.	IKU	%	50	65	75	95
7. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk mata kuliah tertentu yang dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang memprogramkan keterlibatan pemangku kepentingan. 2. Mata kuliah yang penilaiannya melibatkan pemangku kepentingan per prodi.	IKT IKU	% %	55 5	65 10	80 15	95 25

8. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk mata kuliah tertentu yang dimonitoring setiap semester.	Mata kuliah dengan penilaian proses dan hasil belajar menyertakan Tim penilai eksternal.	IKU	%	5	5	10	10
9. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam pemberian nilai akhir menggunakan huruf atau angka berdasarkan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar yang diinput melalui portal akademik SIAKA UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	1. Dosen yang memanfaatkan portal akademik dalam penilaian pembelajaran setiap program studi.	IKT	%	5	10	25	50
	2. Dosen yang menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIAKA) per program studi.	IKU	%	10	25	50	75
10. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada	Dosen yang mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa per program studi.	IKT	%	10	20	35	50

mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dievaluasi setiap semester.							
11. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan bagi mahasiswa di setiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) tersampaikan kepada setiap mahasiswa dan orang tua/wali melalui dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) tervalidasi yang dilaksanakan setiap semester.	1. Program studi yang menyampaikan KHS tervalidasi ke mahasiswa dan orang tua/wali.	IKU	%	10	20	35	60
	2. Dokumen KHS tervalidasi dan tersimpan secara digital setiap semester per program studi.	IKT	%	10	25	50	80
12. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma atau program sarjana dengan predikat	1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi dengan IPK minimal 3,25 per program studi.	IKU	%	55	60	65	75
	2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,25 per program studi.	IKT	%	35	45	50	50

kelulusan bersesuaian dengan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.							
13. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program magister, program doktor dan program profesi dengan predikat kelulusan bersesuaian dengan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi dengan IPK minimal 3,50.	IKU	%	65	75	85	90
	2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,50.	IKT	%	50	60	65	70
14. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan	Mahasiswa yang dinyatakan lulus :						
	1. Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.	IKU	%	35	45	65	85
	2. Memperoleh sertifikat profesi pada saat wisuda atau pengambilan sumpah untuk	IKU	%	60	70	80	90

program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	program studi tertentu. 3. Memperoleh sertifikat kompetensi per program studi pertahun	IKU	%	5	10	20	30
	4. Memperoleh gelar pada saat ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium per program studi.	IKU	%	70	80	90	100
	5. Memperoleh SKPI pada saat wisuda per program studi.	IKU	%	35	45	65	85
15. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama memastikan pelaksanaan Kerjasama dengan kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi dan/atau sertifikasi kompetensi untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang	Kerjasama yang terlaksana untuk kegiatan sertifikasi profesi dan/atau kompetensi.	IKU	Jumlah	5	10	15	20

dimonitoring dan evaluasi minimal satu kali dalam setahun.							
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar. 8. Pedoman Pembelajaran UIN Alauddin Makassar.						



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.05

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.05	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Standar dosen dan tenaga kependidikan UIN Alauddin mengacu pada kualifikasi akademik dalam upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin. 4. Agar dosen dan tenaga kependidikan UIN Alauddin dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran. 5. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. 6. Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi UIN Alauddin Makassar, seluruh dosen UIN Alauddin Makassar harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. 7. Dosen UIN Alauddin Makassar juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran

	dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. 8. Dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pegabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat. 9. UIN Alauddin Makassar harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat. 10. Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja. 11. Kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja juga harus diperhatikan. UIN Alauddin Makassar harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian UIN Alauddin Makassar perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di UIN Alauddin Makassar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Direktur Pascasarjana 5. Wakil Dekan 6. Wakil Direktur Pascasarjana 7. Kepala Bagian Kepegawaian 8. Dosen 9. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan: merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 6. Dosen Tetap (DT) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 7. Dosen Tetap Program Studi (DTPS): merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi. 8. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta berkemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan jumlah Dosen yang

	ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang yang tercatat di PD-Dikti yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi jenjang Doktorat memastikan dosen sebagai pembimbing utama disertasi memiliki: a) kualifikasi Pendidikan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala, b) 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 minimal satu sebagai penulis utama dan 1 (satu) jurnal internasional yang bereputasi, atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Direktur Pascasarja, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi Memastikan setiap dosen sebagai pembimbing utama pada tugas akhir mahasiswa di seluruh jenjang pendidikan paling banyak 10 (sepuluh) yang dimonitoring setiap semester. 9. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui LPM Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan beban kerja dosen minimal 12 sks atau sesuai peraturan yang berlaku dengan unsur pokok mencakup: a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran, b) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran, c) Pembimbingan dan pelatihan, d) Penelitian; dan e) Pengabdian kepada Masyarakat. Unsur pelaksanaan kegiatan tugas tambahan dan/atau unsur kegiatan penunjang yang dievaluasi setiap semester. 10. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan pembimbing utama tugas akhir pada jenjang diploma tiga/sarjana memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor dan memiliki satu artikel sebagai penulis utama yang terakreditasi minimal sinta 3 (tiga) dalam 2 (dua) tahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 11. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan pembimbing utama tugas akhir pada jenjang magister memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala dan memiliki 2 (dua) artikel yang terbit pada jurnal terakreditasi sinta 2 (dua) atau sinta 3 (tiga) minimal satu sebagai penulis utama, atau 1 (satu) artikel yang terbit pada jurnal bereputasi internasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 12. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan
--	---

	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun. 13. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun. 14. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun. 15. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah <i>Stakeholders</i> yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UIN Alauddin Makassar. 3. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik. 4. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu. 5. Universitas merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. 6. Universitas menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan melalui pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS. 7. Universitas menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya. 8. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan–pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 9. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala. 10. Universitas melakukan rekrutmen tenaga kependidikan mengacu pada pedoman rekrutmen tenaga kependidikan. 11. Universitas menjamin bahwa penempatan tenaga kependidikan pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. 12. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tenaga kependidikan.

	13.Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tenaga kependidikan secara berkelanjutan						
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Kinerja			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	1. Dosen berkualifikasi akademik minimal magister untuk jenjang diploma tiga dan sarjana per program studi.	IKU	%	100	100	100	100
	2. Dosen berkualifikasi akademik minimal doktor untuk jenjang magister dan doctoral.	IKU	%	100	100	100	100
	3. Dosen dengan kualifikasi minimal setara jenjang 8 KKNi Pada Prodi Profesi	IKU	%	5	5	10	10
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	1. Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidik per program studi.	IKU	%	60	62,5	65	67,5
	2. Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.	IKT	%	5	5	10	20
	3. Dosen DTPS sebagai praktisi industry/berkarya diluar kampus per program studi	IKT	%	2	5	10	15
	4. Dosen pada program studi profesi dengan kualifikasi minimal setara jenjang 8	IKT	%	10	15	20	25

	KKNI yang memiliki sertifikat profesi dan pengalaman kerja minimal 2 tahun.						
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta berkemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Dosen dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta berkemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan.	IKU	%	100	100	100	100
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Dosen tetap Perguruan Tinggi pada program studi.	IKU	%	60	65	70	75

5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang yang tercatat di PD-Dikti yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Program studi jenjang diploma dan sarjana yang memiliki dosen <i>home base</i> minimal 6 (enam) orang dengan jabatan fungsional akademik lektor kepala minimal 2 (dua) orang.	IKU	%	50	60	65	70
	2. Program studi jenjang Magister yang memiliki dosen <i>home base</i> minimal 6 orang dengan jabatan fungsional akademik professor minimal 1 (satu) orang.	IKT	%	70	80	90	95
	3. Program studi jenjang doktor yang memiliki dosen <i>home base</i> minimal 6 orang dengan jabatan fungsional akademik professor minimal 3 (tiga) orang.	IKT	%	100	100	100	100
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan	1. Program studi kelompok sosial keagamaan dengan rasio tidak lebih dari 1:35.	IKT	%	60	65	70	80
	2. Program studi kelompok sains dengan rasio tidak lebih dari 1:25.	IKT	%	60	65	70	80

peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Direktur Pascasarja dan Ketua Program Studi jenjang Doktoral memastikan dosen sebagai pembimbing utama desertasi memiliki: a) kualifikasi Pendidikan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala, b) 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 minimal satu sebagai penulis utama dan 1 (satu) jurnal internasional yang bereputasi, atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Dosen sebagai pembimbing utama desertasi dengan kriteria yang ditetapkan sebagai DTPS.	IKT	%	50	55	60	70
8. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Direktur Pascasarja, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi Memastikan setiap dosen sebagai	Dosen sebagai pembimbing utama tidak lebih 10 (sepuluh) mahasiswa untuk semua jenjang per program studi.	IKU	%	50	60	70	90

pembimbing utama pada tugas akhir mahasiswa diseluruh jenjang pendidikan paling banyak 10 (sepuluh) yang dimonitoring setiap semester.							
9. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui LPM Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan beban kerja dosen minimal 12 sks atau sesuai peraturan yang berlaku dengan unsur pokok mencakup: a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran, b) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran, c) Pembimbingan dan pelatihan, d) Penelitian; dan e) Pengabdian kepada Masyarakat. Unsur pelaksanaan kegiatan tugas tambahan dan/atau unsur kegiatan penunjang yang dievaluasi setiap semester.	Dosen dengan beban kerja minimal 12 sks.	IKU	%	100	100	100	100
10. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan pembimbing utama tugas akhir pada	Dosen pembimbing utama pada jenjang diploma dan sarjana sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai DTPS per program studi.	IKT	%	30	40	50	60

jenjang diploma tiga/sarjana memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor dan memiliki satu artikel sebagai penulis utama yang terakreditasi minimal sinta 3 (tiga) dalam 2 (dua) tahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
11. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan pembimbing utama tugas akhir pada jenjang magister memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala dan memiliki 2 (dua) artikel yang terbit pada jurnal terakreditasi minimal sinta 2 (dua) atau 3 (tiga) minimal satu sebagai penulis utama, atau 1 (satu) artikel yang terbit pada jurnal bereputasi internasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Dosen pembimbing utama pada jenjang magister sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai DTSPS per program studi.	IKT	%	50	60	70	80
12. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga	IKU	%	100	100	100	100

Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun	setiap unit/fakultas.						
13. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun.	Tenaga kependidikan sebagai administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA setiap unit/fakultas.	IKU	%	100	100	100	100
14. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian	Tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus pada unit atau fakultas tertentu.	IKU	%	10	15	20	25

khusus harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun.							
15. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	Fakultas yang memiliki rasio tenaga kependidikan terhadap civitas akademika tidak lebih dari 1:80	IKT	%	50	60	70	80
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.						



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.06

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.06	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UIN Alauddin mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 3. Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas. 4. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran. 5. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan. 6. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki UIN Alauddin Makassar. 7. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan UIN Alauddin Makassar. 8. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UIN Alauddin Makassar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor; 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Direktur

	5. Wakil Dekan/Wakil Direktur 6. Dosen 7. Mahasiswa 8. Perencana
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 4. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis. 5. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkritkan pembelajaran. 6. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya. 7. Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini dapat dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, dan sejenisnya.
5. Pernyataan Isi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau <i>dimaintenance</i> minimal satu kali dalam setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.

	3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya prasarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dimonitoring minimal satu kali dalam setahun. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan data yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun. 5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UIN Alauddin yang dimonitoring minimal 2 (dua) kali setahun. 6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan semua lahan UIN Alauddin Makassar baik status kepemilikan hak pakai, hak milik, hak guna bangunan dibuktikan dengan sertifikat masing-masing status dan tidak dalam status komplit kepemilikan yang dievaluasi setiap tahun. 7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dievaluasi minimal sekali dalam 4 (empat) tahun. 8. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Alauddin.

	2. Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran. 3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran. 4. Rektor melalui Biro Perencanaan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran. 5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait standar mutu dan pedoman Sarana dan Prasarana Pembelajaran UIN Alauddin Makassar. 6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan universitas. 7. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.
--	--

7. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

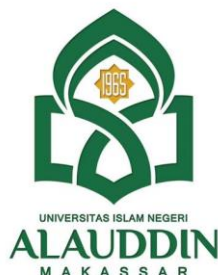
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau <i>dimaintenance</i> minimal satu kali dalam setahun.	1. Tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur.	IKU	%	90	95	100	100
	2. Aksesibilitas program studi terhadap sarana pembelajaran yang dikelola oleh universitas.	IKT	%	100	100	100	100
	3. Frekuensi <i>maintenance</i> sarana pembelajaran.	IKT	fre	2	2	2	2
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan	Program studi yang memenuhi rasio penggunaan sarana	IKU	%	75	80	85	90

Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.	pembelajaran terhadap jumlah, jenis dan spesifikasi.						
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya prasarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.	1. Tersedianya prasarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur.	IKU	%	90	95	100	100
	2. Aksesibilitas program studi terhadap prasarana pembelajaran yang dikelola oleh universitas.	IKT	%	100	100	100	100
	3. Frekuensi <i>maintenance</i> prasarana pembelajaran.	IKT	Jml	1	1	1	1
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh	Tersedianya fasilitas umum dengan kondisi baik, valid, atau lancar.	IKU	%	70	75	80	90

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan data yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.							
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UIN Alauddin yang dimonitoring minimal 2 (dua) kali setahun.	Lahan dengan kondisi lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat.	IKU	%	80	85	90	95
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan semua lahan UIN Alauddin Makassar baik status kepemilikan hak pakai, hak milik, hak guna bangunan dibuktikan dengan sertifikat masing-masing status dan tidak dalam status komplit kepemilikan yang dievaluasi setiap tahun.	Lahan dengan status kepemilikan jelas dan tanpa komplit.	IKU/IKT	%	80	80	90	95
7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan	Bangunan dengan standar kualitas A atau setara.	IKU	%	100	100	100	100

pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dievaluasi minimal sekali dalam 4 (empat) tahun.							
8. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	1. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	IKU	%	65	70	75	80
	2. Bangunan yang dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.	IKU	%	80	85	90	90
	3. Bangunan yang dilengkapi instalasi pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.	IKU	%	30	35	40	45
9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang	Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	IKU	%	5	10	20	25

berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun.						
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar. 9. Pedoman Sarana dan Prasarana Pembelajaran UIN Alauddin Makassar.					



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.07

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.07	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Alauddin mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl. 3. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas. 4. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 5. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran. 6. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Dekan 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

	2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah Batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 8. Kurikulum MBKM adalah kerangka kurikulum yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi selama tiga semester. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Ketua Program Studi memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Rencana Strategi atau Rencana Pengembangan yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terjaganya dan meningkatnya mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran yang dilaporkan setiap semester. 5. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersusunnya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen yang direviu minimal sekali dalam 2 (dua) tahun. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua

	Program Studi menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester. 7. Dekan melalui Ketua Program Studi memastikan tersusunnya Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi dengan kerangka OBE dengan skema MBKM yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 8. Dekan dan wakil dekan melalui Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dimonitoring setiap semester. 9. Dekan dan wakil dekan melalui Ketua Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban yang dimonitoring setiap semester.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran	1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Alauddin. 2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Alauddin Makassar 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan pembelajaran program studi lingkup UIN Alauddin Makassar. 4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi (Pustipad UINAM). 5. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. 7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik bekerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 8. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.						
7. Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran							
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Ketua Program Studi memastikan tersusun dan tersosialisasikan Rencana Strategi atau Rencana	1. Fakultas/Lembaga/Program studi/Unit telah Menyusun Rencana Strategi atau Rencana Pengembangan yang dapat diakses oleh civitas akademika.	IKU	%	85	90	100	100
	2. Fakultas/Lembaga/Program studi/Unit yang telah mensosialisasikan Rencana Strategi atau Rencana Pengembangan.	IKT	%	60	70	80	85

Pengembangan yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	3. Program Studi yang menjadikan Rencana Strategi atau Rencana Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembelajaran.	IKT	%	75	85	90	95
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang menyelenggarakan pembelajaran selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	IKU	%	70	80	90	95
	2. Dosen yang menggunakan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar dalam pelaksanaan pembelajaran per program studi.	IKT	%	20	50	80	95
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang	1. Program studi yang memiliki konsistensi mutu program pembelajaran	IKU	%	65	70	75	90

Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terjaganya dan meningkatnya mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester.	yang sesuai dengan visi misi. 2. Progres peningkatan mutu program pembelajaran setiap program studi.	IKU	%	10	15	20	30
4. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran yang dilaporkan setiap semester.	1. Program studi yang melakukan pemantauan dan evaluasi secara optimal kegiatan pembelajaran. 2. Program studi yang menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran setiap semester dalam bentuk dokumen laporan.	IKU	%	65	75	85	90
		IKT	%	20	30	50	90
5. Wakil Rektor Bidang	1. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,	IKU	Jml.	I	I	I	I

Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersusunnya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen yang direviu minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.	pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan dosen. 2. Pelaksanaan reviu terhadap panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan dosen.	IKT	Frek.	1	0	1	0
6. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester.	1. Program studi yang menyampaikan LKPS tepat waktu. 2. Program studi dengan pelaporan penyelenggaraan program pembelajaran minimal 90 persen melalui PD-Dikti tepat waktu.	IKU/IKT	%	80	85	90	100
		IKT/IKT	%	65	85	100	100
7. Dekan melalui Ketua Program Studi memastikan tersusunnya Kurikulum dan Rencana	1. Program studi yang memiliki kurikulum level KKNi berbasis OBE dengan skema MBKM. 2. Program studi yang menerapkan MBKM. 3. Tingkat implementasi	IKU	%	65	70	90	100
		IKU	%	20	50	70	80
		IKU	%	30	40	50	70

Pembelajaran Semester setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi dengan kerangka OBE melalui skema MBKM yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	4. Program studi yang melakukan evaluasi kurikulum minimal sekali dalam setahun.	IKT	%	5	5	10	20
8. Dekan dan wakil dekan melalui Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dimonitoring setiap semester.	1. Program studi yang menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian.	IKU	%	60	70	80	95
	2. Dosen yang melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian per program studi.	IKU	%	50	65	75	90
9. Dekan dan wakil dekan melalui Ketua Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan	1. Program studi yang menyelenggarakan kegiatan akademik secara sistemik.	IKU	%	80	90	100	100
	2. Tingkat capaian suasana akademik dan budaya mutu yang berpradaban per fakultas dengan kegiatan akademik berkelanjutan.	IKT	Nilai	4	4.25	4.40	4.65

budaya mutu yang berperadaban yang dimonitoring setiap semester							
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.						



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SM.Un-006.08

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.08	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah; Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 3. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung. 4. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 5. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 6. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang kerjasama 3. Wakil Rektor keuangan dan administrasi umum 4. Dekan 5. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum 6. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi. 3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor Perguruan melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama memastikan pendanaan UIN Alauddin Makassar dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran. 4. Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan. 5. Rasio dana pendidikan yang bersumber dari luar pembayaran mahasiswa ditingkatkan secara berkelanjutan setiap tahun. 6. Optimalisasi fungsi P2B dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis UIN Alauddin Makassar. 7. Pembayaran biaya operasional dilakukan tepat waktu. 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta audit internal terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran secara berkala.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan							
Pernyataan Isi Standar	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.	Berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaannya sampai pada tingkat program studi secara optimal.	IKU	%	70	75	80	90
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	Capaian analisis biaya operasional sebagai dasar penyusunan rencana kerja	IKU	%	50	55	60	70

dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	dan anggaran tahunan berdasarkan unit organisasi.						
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	1. Dokumen standar satuan biaya pendidikan 2. Tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan di UIN Alauddin Makassar.	IKT IKU	Jml %	1 40	1 45	1 50	1 60
4. Rektor Perguruan melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama memastikan pendanaan UIN Alauddin Makassar dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari	Sumber pendanaan: Hibah. 1. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian. 2. Dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau 3. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	IKU	%	10	10	12	15

mahasiswa yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.							
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Tingkat implementasi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.	IKU	%	20	25	30	35
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.						



STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.09

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.09	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

I. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Penerimaan mahasiswa baru	1. Mutu Mahasiswa Baru akan mempengaruhi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus terselenggara atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel. 3. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Dekan 4. Wakil Dekan Bidang Akademik 5. Direktur dan wakil direktur 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Ketua Program Studi
4. Defenisi Istilah	1. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 2. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola seleksi undangan berdasarkan prestasi akademik selama studi di SMU/SMK/MA/setara. 3. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola ujian tulis terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara selama 3 tahun terakhir. 4. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) merupakan salah satu jalur masuk UIN Alauddin Makassar yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS) berdasarkan penjarangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis 5. UMPTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

	adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola ujian tulis/online terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara selama 3 tahun terakhir. 6. Seleksi Mandiri adalah sistem seleksi masuk dengan pola ujian tulis dan/atau online yang dilaksanakan UIN Alauddin Makassar secara mandiri. 7. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik bersama dengan Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana dan wakil dekan bidang akademik memastikan tersusunnya program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun 2. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Kepala Biro AAKK bersama dengan kepala PUSTIPAD/Dekan/Direktur Pascasarjana/Katua program studi memastikan terselenggaranya promosi untuk menjaring calon mahasiswa baru yang berkualitas melalui media cetak maupun online, terutama pada website prodi/fakultas/universitas, dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik memastikan tersusunnya pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Nasional dan jalur Mandiri UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan, Direktur Pascasarjan, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana memastikan rasio dosen dan mahasiswa terpenuhi untuk setiap program studi sebagai dasar pengajuan kuota penerimaan mahasiswa baru setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru yang dievaluasi minimal sekali setahun. 5. Rektor menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi melalui media online dan/atau media cetak yang dimonitoring sekali dalam setahun. 6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Direktur Pascasarjana, memastikan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) harus bernuansa akademik yang dapat membantu proses pembelajaran mahasiswa selama perkuliahan yang dievaluasi setiap tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Rektor membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru. 3. Kepala Pustipad bersama dengan TIM melakukan pengembangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 5. Rektor melalui LPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar

	Penerimaan Mahasiswa Baru.							
	6. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.							
7. Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru								
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	
1. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik bersama dengan Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana dan wakil dekan bidang akademik memastikan tersusunnya program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun	Tersusunnya rencana program penerimaan mahasiswa baru	IKT	Dok	I	I	I	I	
2. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Kepala Biro AAKK bersama dengan kepala PUSTIPAD/Dekan /DirekturPascasarjana/Katua program studi memastikan terselenggaranya promosi untuk menjaring calon mahasiswa baru yang berkualitas melalui media cetak maupun online, terutama pada website prodi/fakultas/universitas, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Promosi/sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui: 1. media cetak (Brosur, Surat kabar) 2. media online (website, sosial media, siaran radio UIN Alauddin)	IKT	%	60	70	80	90	
3. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik memastikan tersusunnya pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Nasional dan jalur Mandiri UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Tesusunya pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru	IKT	Dok.	I	I	I	I	
	2. Tersosialisasikannya pedoman penerimaan mahasiswa baru (Media cetak/media online)	IKT	Frek	2	2	2	2	

4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan Dekan, Direktur Pascasarjan, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana memastikan rasio dosen dan mahasiswa terpenuhi untuk setiap program studi sebagai dasar pengajuan kuota penerimaan mahasiswa baru setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru yang dievaluasi minimal sekali setahun.	Rasio dosen dengan mahasiswa per program studi pada program studi ilmu eksak	IKT	Rasio	1:30	1:30	1:30	1:30
	Rasio dosen dengan mahasiswa per program studi pada program studi ilmu sosial	IKT	Rasio	1:45	1:45	1:45	1:45
	Rasio penerimaan mahasiswa baru tingkat nasional dengan jalur mandiri	IKT	Rasio	1:1	1:1	3:2	3:2
5. Rektor menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi melalui media online dan/atau media cetak yang dimonitoring sekali dalam setahun.	Jumlah media yang digunakan untuk mempublikasikan penetapan hasil kelulusan	IKT	Jml	2	3	4	4
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Direktur Pascasarjana, memastikan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) harus bernuansa akademik yang dapat membantu proses pembelajaran mahasiswa selama perkuliahan yang dievaluasi setiap tahun.	Pelaksanaan budaya akademik dengan: 1. Melibatkan civitas akademika secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Materi yang disampaikan berorientasi pengembangan wawasan mahasiswa baru. 3. Pelaksanaan PBAK tidak	IKT	%	60	70	80	90

	lebih dari tiga hari. 4. Tidak ada perlakuan diluar kerangka pengembangan akademik mahasiswa baru.						
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan 3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.						



STANDAR PENERIMAAN SUASANA AKADEMIK

UIN ALAUDDIN MAKASSAR SM.Un-006.10

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.10	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Penerimaan mahasiswa baru	1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi. 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa dan dosen.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Dekan 4. Wakil Dekan Bidang Akademik 5. Direktur dan wakil direktur 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun. 2. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun. 3. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

	memastikan keterpenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung intraksi akademik antar civitas akademik yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana bersama Pengelola Program Studi memastikan tersedianya program kerja baik di dalam atau di luar kelas yang dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana bersama Pengelola Program Studi memastikan tersedianya program yang mendukung interaksi antar dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 5. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana bersama Pengelola Program Studi memastikan tersedianya program pengembangan kompetensi dosen yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Rektor menetapkan Standar Suasana Akademik. 2. Standar Suasana Akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh setiap entitas yang terkait. 3. Wakil Direktur Pascasarjana/Wakil Dekan Bidang Akademik mensosialisasikan Standar Suasana Akademik. 4. TIM LPM Melaksanakan audit pelaksanaan Standar Suasana Akademik.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik							
Pernyataan Standar	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target Kinerja			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Pedoman Suasana Akademik	IKT	Jml	1	1	1	1
	Sosialisasi Pedoman Suasana Akademik	IKT	Frek	9	9	9	9
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan keterpenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung intraksi	Keterpenuhan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik	IKT	%	50	55	60	70

akademik antar civitas akademik yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
3. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana bersama Pengelola Program Studi memastikan tersedianya program kerja baik di dalam atau di luar kelas yang dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Program kerja yang terlaksana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif	IKT	Jml	2	2	4	4
4. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana bersama Pengelola Program Studi memastikan tersedianya program yang mendukung interaksi antar dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Jumlah program kerja yang terlaksana untuk mendukung peningkatan interaksi antar civitas akademik.	IKT	Jml	2	2	4	4
5. Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana bersama Pengelola Program Studi memastikan tersedianya program pengembangan kompetensi dosen yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Jumlah program kerja peningkatan kompetensi dosen per semester		Jml	2	2	4	4
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik						

	Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 6. Pedoman Akademik UIN Alauddin Makassar.
--	---



STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SM.Un-006.11

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2023
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2023
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	20 Nov 2023
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2023
@UIN Alauddin Makassar 2023 – All Rights Reserved				
Revisi Ke-01		Standar Mutu SM.Un-006.11	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 25 November 2023				

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam. MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasional Standar Pengelolaan Laboratorium Terapan	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan laboratorium yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar pengelolaan laboratorium merupakan kriteria minimal tentang mutu pengelolaan laboratorium terapan. 3. Standar Hasil pengelolaan laboratorium terapan UIN Alauddin mengacu pada capaian pengelolaan laboratorium terapan dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin Makassar. 4. Agar pengelolaan laboratorium terapan sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS UIN Alauddin Makassar, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ universitas.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Laboratorium Terapan	Pihak yang bertanggung jawab: 1. Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan/Prodi 2. Dosen; dan 3. Mahasiswa 4. Penanggung jawab laboratorium 5. Laboran 6. Tenaga kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Laboratorium terapan merupakan sarana pembelajaran yang meliputi berbagai kegiatan praktikum, praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Laboratorium Terapan Kesehatan merupakan wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori proses pembelajaran praktik, praktikum, penelitian dan pengembangan keilmuan bidang kesehatan. 3. Laboratorium Dakwah dan Komunikasi adalah laboratorium dakwah klasikal dan desa bina

	4. Laboratorium dakwah klasikal meliputi lab Televisi, Radio, Fotografi, grafis, multimedia 5. Laboratorium Bahasa meliputi; laboratorium bahasa Arab dan Bahasa Inggris, yang merapkan wadah penguatan mutu kemampuan bahasa bagi civitas akademika. 6. Laboratorium Mukltimedia merupakan sarana pembelajaran mahasiswa untuk kemampuan penguasaan Teknologi dan informasi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Laboratorium Terapan	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi memastikan terimplementasinya pengelolaan laboratorium dalam proses pembelajaran, ujian, penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendukung kompetensi lulusan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya tenaga kependidikan laboratorium, sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendukung, dan pemeliharaan pada laboratorium terapan yang terprogram sesuai ketentuan yang berlaku, dimonitorin minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan laboratorium terapan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang meningkat setiap saat dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta dilakukan monitoring dan evaluasi minimal sekali dalam setahun. 4. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi Memastikan terimplementasinya SOP laboratorium yang telah ditetapkan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas atau tingkat universitas yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 5. Ketua dan Sekretaris program studi bersama dengan Kepala Laboratorium memastikan semua pengguna laboratorium wajib mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi Memastikan penilaian bagi mahasiswa berdasarkan kemampuan dalam menerapkan sikap, pengetahuan dan praktik pada proses praktikum laboratorium terapan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi Memastikan penilaian menggunakan standar/rubrik penilaian kompetensi terhadap mahasiswa yang ikut praktik, dievaluasi dan

	dimonitoring minimal sekali dalam setahun.						
	8. Rektor melalui Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum memastikan tersedianya anggaran pembiayaan dan pendanaan pengelolaan laboratorium yang dapat bersumber dari : dana pemerintah pusat dan daerah, dana internal perguruan tinggi, dana dari lembaga kerjasama dalam dan luar negeri, dana dari masyarakat, donasi dan dana lain yang tidak mengikat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Laboratorium Terapan	1. Dukungan penuh dari institusi untuk pendanaan, pengelolaan dan pengawasan Laboratorium terapan 2. Penetapan penanggung jawab dan tenaga pengelolaan laboratorium yang kompeten 3. Penetapan SOP yang tepat dan sesuai pada setiap masing-masing laboratorium terapan 4. Pelatihan terhadap tenaga tekhnik laboratorium 5. Sistem evaluasi dan monitoring pelaksanaan oleh Pimpinan Fakultas						
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Laboratorium Terapan							
Standar Pengelolaan Laboratorium Terapan	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi memastikan terimplementasinya pengelolaan laboratorium dalam proses pembelajaran, ujian, penelitian maupun pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung kompetensi lulusan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Laboratorium yang mengimplementasikan laboratorium untuk proses pembelajaran, ujian, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.	IKT	%	75	80	85	90

2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya tenaga kependidikan laboratorium, sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendukung, dan pemeliharaan pada laboratorium terapan yang terprogram sesuai ketentuan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Ketersediaan:						
	1. SDM laboratorium	IKT	%	80	85	90	100
	2. Sarana dan prasarana	IKT	%	75	80	85	90
	3. Tenaga pendukung dan pemeliharaan	IKT	%	75	80	85	90
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan laboratorium terapan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang meningkat setiap saat dan didukung	Laboratorium yang pengimplementasiannya sesuai dengan perkembangan teknologi dan IT.	IKT	%	70	75	80	85

oleh sarana dan prasarana yang memadai serta dilakukan monitoring dan evaluasi minimal sekali dalam setahun.							
4. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi Memastikan terimplementasinya SOP laboratorium yang telah ditetapkan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas atau tingkat universitas yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Kegiatan laboratorium yang terlaksana sesuai dengan SOP	IKT	%	50	65	75	85
5. Ketua dan Sekretaris program studi bersama dengan Kepala Laboratorium memastikan semua pengguna laboratorium wajib mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Laboratorium yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan	IKT	%	65	75	85	95
6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum bersama dengan	Penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik	IKT	%	40	50	60	70

Ketua dan Sekretaris Program Studi Memastikan penilaian bagi mahasiswa berdasarkan kemampuan dalam menerapkan sikap, pengetahuan dan praktik pada proses praktikum laboratorium terapan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi Memastikan penilaian menggunakan standar/rubrik penilaian kompetensi terhadap mahasiswa yang ikut praktik, dievaluasi dan dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Penggunaan rubrik penilaian kompetensi	IKT	%	50	55	60	75
8. Rektor melalui Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum memastikan tersedianya anggaran pembiayaan dan pendanaan pengelolaan laboratorium yang	Alokasi anggaran pembiayaan dan pendanaan laboratorium	IKT	%	10	10	15	20

dapat bersumber dari : dana pemerintah pusat dan daerah, dana internal perguruan tinggi, dana dari lembaga kerjasama dalam dan luar negeri, dana dari masyarakat, donasi dan dana lain yang tidak mengikat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2023-2024. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar						



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 692 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan standar pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk menjamin agar proses pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi, serta pengelolaan pendidikan tinggi dibidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan target capaian yang ditetapkan dalam standar mutu pendidikan tinggi;
- c. Bahwa untuk mendorong perguruan tinggi mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan bidang non akademik dapat melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan diperlukan penetapan Standar Pendidikan Tinggi di UIN Alauddin Makassar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar tentang Penetapan Standar Mutu Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar;
16. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Memperhatikan : Hasil kerja TIM Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar tentang draf revisi Standar Mutu Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020-2024

Pertama : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar berlaku dalam kurung waktu 2020-2024 yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar non akademik;

- Kedua: : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- Ketiga: : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka standar mutu UIN Alauddin Makassar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa

Pada Tanggal : 25 Nopember 2020



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
9. Arsip.

